

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Korupsi

Rizky Juan Ramadia Irvany^{1*}, Dedi Dwi Pamungkas¹, Tedi Sudrajat¹

¹ Universitas Jendral Soedirman, Indonesia

 rizky.irtany@mhs.unsoed.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih dominannya orientasi pidana penjara dalam kebijakan pemidanaan tindak pidana korupsi di Indonesia yang belum mampu secara optimal memulihkan kerugian keuangan negara. Padahal, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang tidak hanya menuntut penghukuman pelaku, tetapi juga pemulihan aset negara yang hilang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan pemidanaan korupsi di Indonesia serta mengkaji urgensi reformulasi kebijakan berbasis pemulihan kerugian negara *asset recovery oriented approach*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pidana uang pengganti, perampasan aset, serta integrasi dengan tindak pidana pencucian uang masih belum efektif dalam praktiknya, sehingga pemulihan kerugian negara belum optimal. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa kebijakan pemidanaan korupsi perlu direformulasi dari orientasi penjara menuju sistem pemidanaan berbasis pemulihan kerugian negara agar lebih efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Kata kunci: Korupsi, Kebijakan Pemidanaan; Pemulihan Kerugian Negara; *Asset Recovery*; Pidana Uang Pengganti; Perampasan Aset

ARTICLE INFO

Received

January 10,

2026

Revised

April 02, 2026

Accepted

April 30, 2026

Diterbitkan oleh

ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi tidak lagi dapat dipandang sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*), melainkan telah berkembang menjadi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya yang sistematis terhadap keuangan negara, perekonomian, dan hak-hak sosial masyarakat (Atmasasmita 2004). Besarnya kerugian negara dalam tindak pidana korupsi merupakan salah satu indikator utama yang menunjukkan tingkat keseriusan (*gravity*) kejahatan tersebut. Kerugian ini tidak hanya berdampak pada aspek fiskal negara, tetapi juga menghambat pembangunan dan mengurangi kesejahteraan masyarakat. Perhitungan kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi sering menjadi aspek krusial karena menjadi dasar penentuan pembuktian serta besaran pertanggungjawaban pidana. Namun demikian, proses penghitungan tersebut tidak selalu sederhana karena melibatkan aspek akuntansi forensik, audit investigatif, serta pembuktian hukum yang kompleks (Timur 2021).

Konsep kerugian keuangan negara dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih menyisakan problematika yuridis normatif. Salah satu permasalahan utamanya adalah belum adanya batasan yang sangat tegas mengenai standar penghitungan kerugian negara, sehingga dalam praktiknya sering terjadi perbedaan antara hasil audit lembaga pemeriksa dengan penilaian hakim di persidangan. Kondisi ini dapat memunculkan ketidakpastian hukum dalam penegakan perkara korupsi (Pertiwi and Quthni 2023). Penetapan kerugian negara dalam perkara korupsi sering melibatkan berbagai lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aparat penegak hukum. Namun, perbedaan metode dan kewenangan antar lembaga tersebut kerap menimbulkan perdebatan dalam pembuktian di pengadilan. Aspek kelembagaan dalam

penghitungan kerugian negara masih membutuhkan harmonisasi agar tidak menimbulkan multitafsir (Ferdian, Din, and Gaussyah 2018).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan dasar hukum utama dalam penegakan hukum korupsi di Indonesia yang mengatur secara tegas bentuk-bentuk perbuatan korupsi beserta sanksinya. Beberapa ketentuan penting dalam undang-undang ini antara lain Pasal 2 yang mengatur perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau minimal 4 hingga 20 tahun serta denda yang berat. Selanjutnya Pasal 3 menekankan pada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan yang juga menimbulkan kerugian negara dengan ancaman pidana yang tidak ringan. Selain itu, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, dan Pasal 12 mengatur berbagai bentuk suap, baik suap aktif maupun suap pasif, termasuk gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan, dengan ancaman pidana penjara dan denda yang signifikan sebagai bentuk penjaraan.

Undang-undang ini juga memberikan perhatian pada aspek pemulihan kerugian negara melalui ketentuan pidana tambahan dalam Pasal 18, yang meliputi perampasan barang hasil tindak pidana korupsi, pembayaran uang pengganti sebesar kerugian negara, serta kemungkinan pencabutan hak-hak tertentu atau penutupan perusahaan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Pasal 20 memperluas pertanggungjawaban pidana hingga kepada korporasi, sehingga tidak hanya individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi juga badan hukum. Secara keseluruhan, UU Tipikor ini menegaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan serius dengan pendekatan represif sekaligus restoratif, yang menggabungkan pidana penjara, denda, dan mekanisme pemulihan aset negara sebagai instrumen utama penegakan hukum.

Persinggungan kewenangan dalam penghitungan kerugian keuangan negara yang berdampak pada proses pembuktian di persidangan. Selain itu, terdapat pula persoalan beban pembuktian yang masih menjadi perdebatan dalam praktik hukum acara pidana korupsi. Dalam beberapa kasus, hakim masih sangat bergantung pada hasil audit lembaga tertentu, sehingga dapat memengaruhi independensi penilaian yudisial (Adhi 2025).

Urgensi reformulasi kebijakan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi semakin mengemuka seiring dengan meningkatnya kompleksitas kejahatan korupsi dan lemahnya efektivitas pemidanaan yang selama ini masih didominasi oleh pidana penjara. Perlunya reorientasi tujuan pemidanaan (*objective of condemnation*) dalam hukum pidana korupsi, dari sekadar penghukuman pelaku menuju kebijakan yang lebih menekankan pada aspek pencegahan dan pemulihan kerugian negara. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kebijakan pemidanaan tidak lagi cukup hanya bersifat represif, tetapi juga harus bersifat restoratif dan preventif (Yusuf 2021). Bahwa efektivitas putusan pengadilan dalam perkara korupsi masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam menjamin konsistensi antara tujuan pemidanaan dan hasil yang dicapai. Dalam banyak kasus, pidana penjara belum sepenuhnya memberikan efek jera yang signifikan, sehingga diperlukan pembaruan kebijakan yang mampu meningkatkan efektivitas penjatuhan pidana, baik dari aspek kepastian hukum maupun dampak sosialnya (Syahrannuddin 2025).

Pentingnya reformulasi kebijakan pemulihan kerugian keuangan negara melalui penerapan pidana non-konvensional dalam tindak pidana korupsi. Mereka menggarisbawahi bahwa mekanisme pemidanaan yang hanya bertumpu pada pidana penjara tidak cukup untuk mengembalikan kerugian negara, sehingga diperlukan instrumen seperti perampasan aset, pemiskinan koruptor, dan bentuk sanksi alternatif lainnya yang lebih berorientasi pada pemulihan *asset recovery oriented punishment* (Fuady and Muin 2025). Kebijakan pemulihan aset negara dalam penanganan korupsi masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh lemahnya implementasi kebijakan serta kurangnya sinkronisasi antar lembaga penegak hukum. Akibatnya, banyak aset hasil korupsi yang tidak dapat dipulihkan secara maksimal, sehingga tujuan utama pemberantasan korupsi menjadi kurang efektif (Rukmono, Suwadi, and Islam 2024). Problematika kepastian hukum dalam penerapan pidana tambahan berupa uang pengganti, khususnya dalam perkara suap, meskipun pidana tambahan ini memiliki tujuan untuk mengembalikan kerugian negara, dalam praktiknya masih terdapat ketidakkonsistenan dalam penerapannya, baik dalam putusan pengadilan maupun dalam eksekusinya (Fewu, Ismed, and Fitriana 2025).

Problematika pemidanaan dalam tindak pidana korupsi masih cenderung berorientasi pada pidana penjara. Padahal, dengan besarnya kerugian negara yang ditimbulkan, pendekatan pemidanaan yang hanya menitikberatkan pada perampasan kemerdekaan dianggap belum sepenuhnya efektif untuk pemulihan kerugian negara (*recovery of state losses*). Orientasi ini menyebabkan tujuan pemidanaan tidak selalu sejalan dengan upaya pengembalian kerugian keuangan negara. Diperlukan penguatan instrumen pidana tambahan seperti uang pengganti, perampasan aset, dan mekanisme *asset recovery* agar efek jera dan pemulihan kerugian negara dapat berjalan lebih optimal. Dari uraian masalah di atas penelitian ini memusatkan kajian pada pertanyaan utama:

1. Bagaimana Kebijakan Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Indonesia
2. Bagaimana Kebijakan Pemidanaan Berbasis Pemulihan Kerugian Negara

A. LITELATUR REVIEW

Penelitian Ahmad, Thalib, dan Badaru membahas sanksi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pidana uang pengganti penting untuk memulihkan kerugian negara, namun pelaksanaannya masih terkendala keterbatasan aset terpidana dan lemahnya eksekusi. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan hukum pidana dalam pengembalian kerugian negara sangat bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum dalam melakukan penyitaan dan eksekusi terhadap harta kekayaan pelaku korupsi. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana tidak cukup hanya mengatur ancaman pidana, tetapi juga harus memperkuat mekanisme pemulihan aset negara (Ahmad, Thalib, and Badaru 2021).

Penelitian Hikmawati mengkaji optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara melalui pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengembalian kerugian negara belum berjalan optimal karena masih terdapat kendala normatif maupun teknis. Salah satu permasalahan utama ialah adanya terpidana yang lebih memilih menjalani pidana penjara subsidi dibandingkan membayar uang pengganti. Kondisi ini menyebabkan tujuan pengembalian kerugian negara tidak tercapai secara maksimal. Penelitian ini juga menyoroti perlunya reformulasi kebijakan hukum pidana yang memberikan prioritas terhadap pemulihan kerugian negara, misalnya melalui penguatan *asset recovery*, perampasan aset tanpa pemidanaan tertentu, dan optimalisasi kerja sama antar lembaga penegak hukum. Temuan tersebut relevan dengan penelitian ini, karena menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana saat ini masih lebih berorientasi pada penghukuman badan daripada pemulihan keuangan negara (Hikmawati 2019).

Penelitian Hersriavita menitikberatkan pada upaya Kejaksaan Negeri Sukoharjo dalam mengembalikan kerugian negara dari perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini menemukan bahwa kejaksaan memiliki peran sentral dalam pelaksanaan eksekusi uang pengganti, termasuk melalui penyitaan dan pelelangan aset terpidana. Akan tetapi, pelaksanaan pengembalian kerugian negara sering terkendala oleh minimnya aset milik terpidana, adanya pengalihan harta sebelum putusan pengadilan, serta lemahnya keterbukaan informasi mengenai kekayaan pelaku. Penelitian ini memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan hukum pidana terhadap pengembalian kerugian negara tidak hanya ditentukan oleh aturan hukum, tetapi juga oleh efektivitas institusi penegak hukum dalam mengeksekusi putusan pengadilan (Hersriavita 2019).

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut penelitian yang penulis bahas memiliki kebaruan dibandingkan penelitian sebelumnya karena tidak hanya membahas pembayaran uang pengganti sebagai sanksi pidana tambahan atau pelaksanaan pengembalian kerugian negara oleh aparat penegak hukum, tetapi mengkaji kebijakan hukum pidana terhadap pengembalian kerugian keuangan negara akibat korupsi secara menyeluruh. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yang menitikberatkan pada efektivitas kebijakan hukum pidana dalam mendukung pemulihan kerugian negara, baik dari aspek formulasi regulasi, penerapan sanksi, maupun mekanisme pelaksanaannya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif baru mengenai pentingnya orientasi kebijakan hukum pidana yang tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*). Penelitian hukum normatif berfokus pada kajian terhadap bahan pustaka atau data sekunder untuk menemukan kebenaran koherensi antara aturan hukum dan prinsip hukum yang berlaku. (Soekanto and Mamudji 2015) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang relevan dengan isu yang diteliti, seperti konsep kerugian keuangan negara, tujuan pemidanaan, serta pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi. data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, bukan dari lapangan. Data sekunder dalam penelitian hukum meliputi bahan hukum primer peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder buku, jurnal, artikel ilmiah, dan bahan hukum tersier kamus hukum dan ensiklopedia hukum (Marzuki 2017). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, menelaah, dan mengkaji berbagai literatur hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar teori dan landasan yuridis yang kuat dalam menganalisis isu hukum yang dikaji

C. PEMBAHASAN

1. Kebijakan Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Indonesia

Kebijakan pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi dalam sistem hukum Indonesia merupakan bagian dari politik hukum pidana yang tidak hanya bertujuan untuk memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga untuk mencapai tujuan pencegahan dan pemulihan kerugian negara. Tindak pidana korupsi pada dasarnya merupakan kejahatan yang merugikan keuangan negara sehingga penanganannya harus diarahkan tidak hanya pada aspek penghukuman, tetapi juga pada pengembalian kerugian negara dan pencegahan agar tidak terjadi pengulangan (Chazawi 2016). Tindak pidana korupsi pada dasarnya merupakan kejahatan yang merugikan keuangan negara, sehingga penanganannya harus diarahkan tidak hanya pada aspek penghukuman, tetapi juga pada aspek pencegahan dan pemulihan kerugian negara. Oleh karena itu, kebijakan pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi merupakan bagian dari politik hukum pidana di sistem hukum Indonesia yang bertujuan tidak hanya untuk memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga untuk mencegah dan memperbaiki kerugian negara.

Tujuan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi meliputi pemberian efek jera, perlindungan keuangan negara, pemulihan kerugian, serta peningkatan kepercayaan publik terhadap hukum. Dengan demikian, kebijakan pemidanaan tidak dapat dilepaskan dari fungsi hukum pidana sebagai sarana kontrol sosial sekaligus sarana perlindungan kepentingan negara dan masyarakat. Pengaturan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya dibagi ke dalam tiga kelompok utama, yaitu pidana pokok, pidana tambahan, serta mekanisme pemulihan kerugian negara melalui uang pengganti dan perampasan aset.

Pidana pokok dalam UU Tipikor meliputi pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi. Pidana penjara dalam praktiknya menjadi instrumen utama untuk memberikan efek jera kepada pelaku, meskipun dalam perkembangannya sering dikritik karena belum sepenuhnya mampu memulihkan kerugian negara. Dominasi pidana penjara memang memberikan efek penjeraan, namun efektivitasnya tetap bergantung pada integrasi dengan mekanisme pemulihan aset agar tujuan pemberantasan korupsi lebih optimal (Tamza 2022). Pidana tambahan diatur untuk memperkuat sanksi utama, seperti pencabutan hak tertentu, perampasan barang, dan pengumuman putusan hakim. Pidana tambahan ini memiliki peran penting dalam memperkuat efek jera sekaligus mengurangi keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dengan adanya pidana tambahan, hukum tidak hanya berhenti pada penghukuman badan, tetapi juga menyentuh aspek ekonomi pelaku.

Uang pengganti dan perampasan aset merupakan instrumen utama dalam pemulihan kerugian negara. Uang pengganti dikenakan sebesar nilai kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi, sedangkan perampasan aset bertujuan untuk mengambil kembali hasil kejahatan yang telah dinikmati pelaku. Kebijakan terkait kerugian negara dalam korupsi harus diarahkan pada optimalisasi pemulihan aset agar dampak ekonomi korupsi dapat ditekan secara

signifikan. Dengan demikian, kedua instrumen ini menjadi kunci penting dalam mewujudkan keadilan yang tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga restoratif (Rahmadi, Karjoko, and Hartiwiningsih 2025).

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menunjukkan bahwa beberapa norma pengaturan pemidanaan tindak pidana korupsi masih belum optimal sehingga memerlukan reformulasi kebijakan hukum pidana. Hal ini dapat dilihat pertama dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, yang menempatkan pidana penjara sebagai sanksi utama dengan ancaman yang berat. Meskipun ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera, dalam praktiknya menunjukkan bahwa orientasi pemidanaan masih dominan bersifat retributif dan belum seimbang dengan tujuan pemulihan kerugian negara. Pasal 18 ayat (1) huruf b yang mengatur uang pengganti sebagai bentuk pemulihan kerugian negara, secara normatif telah memberikan dasar penting bagi recovery asset, namun dalam implementasinya masih belum optimal karena tidak adanya mekanisme eksekusi yang benar-benar efektif dan terstandar, sehingga nilai kerugian negara sering tidak kembali secara utuh. Pasal 18 ayat (1) huruf a mengenai perampasan aset juga masih terbatas pada aset yang dapat dibuktikan di persidangan, sehingga belum mampu menjangkau aset yang disamarkan, dialihkan, atau disembunyikan oleh pelaku, terutama karena belum adanya pengaturan yang lebih progresif seperti perampasan aset tanpa pemidanaan *non-conviction based forfeiture*.

Pasal 18 ayat (2) dan (3) yang mengatur pidana subsider berupa penggantian uang pengganti dengan pidana penjara justru sering menjadi celah bagi pelaku untuk tidak mengembalikan kerugian negara secara nyata, karena lebih memilih menjalani pidana penjara dibandingkan membayar uang pengganti. Kelima, pengaturan dalam UU Tipikor juga belum terintegrasi secara kuat dengan rezim Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), sehingga proses pelacakan dan perampasan aset hasil korupsi menjadi tidak maksimal akibat masih adanya pemisahan mekanisme hukum. Keseluruhan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun UU Tipikor telah mengatur instrumen pemidanaan dan pemulihan kerugian negara, namun efektivitasnya masih terbatas sehingga diperlukan reformulasi menuju sistem pemidanaan yang lebih berorientasi pada pemulihan kerugian negara, penguatan perampasan aset pembatasan pidana subsider serta integrasi dengan mekanisme TPPU agar pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih efektif dan komprehensif.

Problematisasi pemidanaan tindak pidana korupsi di Indonesia bahwa dengan bingkai sistem hukum pidana masih menghadapi berbagai kelemahan struktural dan praktis dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu memberikan efek jera sekaligus memulihkan kerugian negara. Tiga persoalan utama yang paling menonjol adalah dominasi pidana penjara, belum optimalnya pengembalian kerugian negara, serta kendala dalam eksekusi uang pengganti.

Dominasi pidana penjara masih menjadi karakter utama dalam sistem pemidanaan korupsi di Indonesia. Dalam praktiknya, hakim cenderung menjatuhkan pidana penjara sebagai sanksi utama terhadap pelaku korupsi, sementara instrumen pemidanaan lain seperti pidana tambahan, perampasan aset, dan uang pengganti belum menjadi fokus utama. Kondisi ini menunjukkan bahwa orientasi pemidanaan masih bersifat retributif, yaitu menitikberatkan pada penghukuman badan pelaku. Padahal, karakteristik tindak pidana korupsi yang bersifat kejahatan ekonomi *economic crime* seharusnya menuntut pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan kerugian negara. Akibat dominasi pidana penjara ini, banyak kasus korupsi yang secara formal pelakunya telah dipidana, tetapi secara substansial kerugian negara belum sepenuhnya dipulihkan.

Belum optimalnya pengembalian kerugian negara menjadi problem serius dalam sistem pemidanaan korupsi. Kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi sering kali sangat besar, namun mekanisme pengembaliannya belum berjalan secara efektif. Instrumen seperti uang pengganti dan perampasan aset memang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi implementasinya masih menghadapi banyak kendala, terutama dalam pelacakan aset hasil korupsi yang sering disembunyikan, dialihkan, atau ditempatkan atas nama pihak ketiga. Selain itu, belum adanya sistem terpadu dalam *asset recovery* juga menyebabkan proses pemulihan kerugian negara berjalan lambat dan tidak maksimal. Akibatnya, negara sering kali hanya memperoleh pemulihan sebagian kecil dari total kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi.

Kendala eksekusi uang pengganti juga menjadi salah satu hambatan utama dalam efektivitas pemidanaan korupsi. Meskipun pengadilan telah menjatuhkan putusan berupa kewajiban pembayaran uang pengganti kepada terpidana, dalam praktiknya eksekusi sering tidak berjalan optimal. Salah satu penyebab utamanya adalah tidak ditemukannya aset milik terpidana

yang cukup untuk menutupi nilai uang pengganti. Dalam banyak kasus, aset pelaku telah dialihkan, disamarkan, atau tidak tercatat secara jelas, sehingga jaksa sebagai eksekutor putusan kesulitan untuk melakukan penyitaan. Selain itu, ketentuan hukum yang memungkinkan penggantian uang pengganti dengan pidana subsider penjara juga sering menjadi celah yang membuat pelaku tidak benar-benar menanggung beban ekonomi dari tindak pidana yang dilakukan.

Sistem pemidanaan korupsi di Indonesia masih belum sepenuhnya berorientasi pada pemulihan kerugian negara *asset recovery oriented system*. Sistem yang ada masih lebih menekankan pada penghukuman pelaku daripada pengembalian aset hasil kejahatan. Padahal, dalam konteks korupsi sebagai kejahatan luar biasa *extraordinary crime*, tujuan utama penegakan hukum seharusnya tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mengembalikan keuangan negara dan memulihkan kepercayaan publik.

Secara keseluruhan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun UU Tipikor mengatur instrumen pemidanaan dan pemulihan kerugian negara, namun efektivitasnya masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi menuju sistem pemidanaan yang lebih berfokus pada pemulihan aset, penguatan perampasan aset, pembatasan pembayaran subsidi pidana, dan integrasi dengan mekanisme TPPU untuk membuat pemberantasan korupsi lebih efisien dan kompeten (Wahyudi 2019).

Bahwa urgensi pemulihan kerugian keuangan negara dalam UU Tipikor sangat tinggi karena kerugian akibat korupsi tidak hanya berdampak pada aspek fiskal, tetapi juga mengganggu stabilitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Mereka menyoroti bahwa meskipun UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 telah mengatur mekanisme uang pengganti dan perampasan aset, namun implementasinya masih belum efektif dalam mengembalikan kerugian negara secara utuh. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik penagakannya, sehingga diperlukan penguatan kebijakan yang lebih operasional dan progresif dalam sistem pemidanaan korupsi (Muhammad and Yardi 2025).

Pendekatan penting dengan mengkaji *asset recovery* dari sudut pandang hak asasi manusia. Mereka menegaskan bahwa pemulihan aset hasil korupsi tidak hanya berkaitan dengan kepentingan negara, tetapi juga menyangkut hak masyarakat atas kesejahteraan dan keadilan sosial. Korupsi dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak ekonomi dan sosial masyarakat, sehingga pengembalian aset hasil korupsi merupakan bentuk pemulihan hak-hak publik yang telah dirugikan. Perspektif ini memperkuat argumentasi bahwa *asset recovery* memiliki dimensi konstitusional dan human *rights based approach*, bukan sekadar mekanisme teknis penegakan hukum pidana (Bayuaji and Hadi 2025).

Problematika keadilan dalam kebijakan pemidanaan, khususnya terkait dengan pelaku yang telah mengembalikan kerugian negara. Dalam beberapa kasus, pengembalian kerugian negara tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana, sehingga muncul perdebatan mengenai keadilan substantif dalam sistem pemidanaan korupsi. Di satu sisi, negara membutuhkan pemulihan kerugian secara maksimal, tetapi di sisi lain prinsip keadilan menuntut adanya keseimbangan antara penghukuman dan itikad baik pelaku dalam mengembalikan kerugian negara. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemidanaan masih membutuhkan formulasi yang lebih proporsional agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan (Sukatmini, Effendi, and R 2022).

Reformasi kebijakan pemidanaan korupsi di Indonesia harus diarahkan pada penguatan sistem *asset recovery* yang terintegrasi, berkeadilan, dan efektif. Pemidanaan tidak boleh lagi didominasi oleh pendekatan penjara semata, melainkan harus mengedepankan pemulihan kerugian negara sebagai tujuan utama. Selain itu, pendekatan berbasis hak asasi manusia dan keadilan substantif perlu diintegrasikan agar kebijakan pemidanaan tidak hanya efektif secara hukum, tetapi juga adil secara sosial dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

2. Kebijakan Pemidanaan Berbasis Pemulihan Kerugian Negara

Konsep pemulihan kerugian negara (*asset recovery*) dalam tindak pidana korupsi merupakan salah satu pendekatan penting dalam sistem pemberantasan korupsi yang tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pengembalian aset hasil kejahatan ke kas negara. Salah satu prinsip utama dalam konsep ini adalah *follow the money* yaitu pendekatan yang menelusuri aliran dana hasil tindak pidana korupsi untuk mengidentifikasi, melacak, membekukan, dan merampas aset yang diperoleh secara tidak sah. Prinsip ini menjadi strategi penting karena

korupsi pada dasarnya selalu berkaitan dengan perolehan keuntungan ekonomi yang disembunyikan melalui berbagai mekanisme keuangan.

Meskipun Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, implementasi kebijakan pemulihan kerugian negara masih belum optimal. UNCAC sebenarnya menekankan secara kuat pentingnya asset recovery sebagai salah satu pilar utama dalam pemberantasan korupsi global, termasuk melalui kerja sama internasional, pelacakan aset lintas negara, serta pengembalian aset hasil korupsi kepada negara asal. Akan tetapi, dalam praktik di Indonesia, mekanisme tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan koordinasi antar lembaga penegak hukum, kesulitan pelacakan aset yang telah dialihkan ke luar negeri, serta belum maksimalnya instrumen hukum yang bersifat *non-conviction based forfeiture*.

Kebijakan pemulihan kerugian negara juga masih terhambat oleh dominasi pendekatan pemidanaan yang berfokus pada pidana penjara dibandingkan dengan pemulihan aset. Akibatnya, meskipun pelaku telah dijatuhi hukuman pidana, pengembalian kerugian negara sering kali tidak berjalan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen internasional Indonesia dalam kerangka UNCAC dengan implementasi kebijakan nasional di lapangan. Dengan demikian, diperlukan penguatan reformasi hukum pidana yang lebih progresif, terutama dalam hal optimalisasi perampasan aset, penguatan mekanisme kerja sama internasional, serta integrasi sistem pemidanaan dengan pendekatan asset recovery agar tujuan pemberantasan korupsi dapat tercapai secara lebih efektif dan komprehensif.

Optimalisasi pemulihan aset korupsi perlu dilihat tidak hanya dari aspek hukum pidana, tetapi juga dari perspektif hak ekonomi dan keamanan manusia *economic rights and human security*. Artinya, pengembalian aset hasil korupsi tidak sekadar bertujuan untuk memulihkan kerugian negara, tetapi juga untuk menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat atas kesejahteraan yang hilang akibat tindak pidana korupsi. Pendekatan ini memperkuat urgensi asset recovery sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana (Sianturi 2025). Konsep kerugian negara dalam perspektif restorative justice. Mereka berpendapat bahwa pendekatan keadilan restoratif dalam tindak pidana korupsi menempatkan pemulihan kerugian negara sebagai tujuan utama, bukan hanya pemidanaan pelaku. Dalam konteks ini, konsep asset recovery menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa negara benar-benar memperoleh kembali kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi (Hamka, Basir-Cyio, and Kasim 2022).

Optimalisasi kebijakan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi pada dasarnya menuntut perubahan paradigma dari pendekatan yang berorientasi pada pidana penjara menuju pendekatan yang lebih menekankan pemulihan kerugian negara. Pidana uang pengganti seharusnya tidak hanya diposisikan sebagai sanksi tambahan, tetapi sebagai instrumen utama dalam mengembalikan kerugian negara. Namun dalam praktiknya, efektivitas uang pengganti masih lemah karena tidak selalu mencerminkan seluruh nilai kerugian negara yang ditimbulkan, serta terkendala pada tahap pelacakan dan pembuktian aset. Diperlukan penguatan mekanisme *asset tracing* sejak tahap awal penyidikan agar nilai uang pengganti benar-benar sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku korupsi.

Perampasan aset juga menjadi instrumen yang sangat penting dalam sistem pemidanaan korupsi karena berfungsi untuk memutus manfaat ekonomi dari tindak pidana. Akan tetapi, penerapannya masih cenderung bergantung pada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap sehingga tidak jarang aset hasil korupsi tidak dapat dijangkau, terutama ketika telah dialihkan, disembunyikan, atau berada di luar negeri. Dalam kondisi ini, diperlukan pengembangan mekanisme perampasan aset yang lebih progresif melalui pendekatan tanpa pemidanaan. Agar negara tetap dapat memulihkan kerugian meskipun pelaku tidak dapat diproses secara maksimal.

Pentingnya penerapan sanksi pidana tambahan berupa restitusi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Restitusi dipandang sebagai instrumen hukum yang efektif untuk memulihkan kerugian negara karena secara langsung membebaskan kewajiban kepada pelaku untuk mengembalikan hasil kejahatan. Namun demikian, efektivitasnya masih bergantung pada konsistensi penerapan dan eksekusi putusan pengadilan, terutama dalam hal pelacakan dan penyitaan aset (Sinaga and Nasution 2024).

Pendekatan keadilan restoratif dalam tindak pidana korupsi pada dasarnya menggeser orientasi pemidanaan dari sekadar pembalasan terhadap pelaku menjadi pemulihan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Dalam konteks korupsi, pendekatan ini menempatkan negara dan masyarakat sebagai pihak yang dirugikan secara langsung, sehingga tujuan utama

penegakan hukum tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mengembalikan kondisi kerugian keuangan negara serta memulihkan kepercayaan publik. Namun demikian, penerapan keadilan restoratif dalam perkara korupsi tidak sederhana, karena korupsi dikategorikan sebagai kejahatan serius yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan berdampak sistemik, sehingga tetap membutuhkan pendekatan represif yang kuat.

Sistem pidana yang hanya berfokus pada pidana penjara sering kali dianggap belum optimal. Hal ini disebabkan karena pidana penjara tidak secara langsung menyentuh akar permasalahan utama korupsi, yaitu keuntungan ekonomi yang diperoleh pelaku. Akibatnya, meskipun pelaku telah dijatuhi hukuman penjara, kerugian negara sering kali tidak sepenuhnya pulih. Oleh karena itu, efektivitas pemberantasan korupsi sangat bergantung pada kemampuan sistem hukum dalam mengintegrasikan antara penghukuman pelaku, perampasan aset, serta pemulihan kerugian negara. Tanpa keseimbangan tersebut, tujuan penegakan hukum menjadi kurang maksimal karena tidak memberikan efek jera secara ekonomi.

Dalam konteks internasional, *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) memberikan kerangka normatif yang menekankan pentingnya pendekatan komprehensif dalam pemberantasan korupsi, khususnya melalui pencegahan, kriminalisasi, kerja sama internasional, dan pemulihan aset (*asset recovery*). UNCAC secara khusus menempatkan pemulihan aset sebagai salah satu prinsip utama, yang menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya dipandang sebagai kejahatan domestik, tetapi juga sebagai kejahatan transnasional yang membutuhkan kerja sama lintas negara. Hal ini penting karena banyak aset hasil korupsi disembunyikan atau dialihkan ke luar yurisdiksi negara asal, sehingga tanpa mekanisme kerja sama internasional yang kuat, upaya pemulihan menjadi tidak efektif.

Jika dikaitkan ketiga konsep ini saling berhubungan. Keadilan restoratif memberikan dasar filosofis bahwa korban utama korupsi adalah negara dan masyarakat yang harus dipulihkan. Efektivitas pemberantasan korupsi menuntut adanya keseimbangan antara penghukuman dan pemulihan. Sementara UNCAC menyediakan kerangka global yang memperkuat implementasi pemulihan aset dan kerja sama internasional. Dengan demikian, arah kebijakan pemberantasan korupsi modern tidak lagi cukup bertumpu pada pidana konvensional, melainkan harus bergerak menuju sistem yang lebih integratif antara keadilan restoratif, efektivitas penegakan hukum, dan harmonisasi dengan standar internasional.

Reformulasi kebijakan pidana korupsi diperlukan untuk memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi yang selama ini masih dominan berorientasi pada pidana penjara. Salah satu langkah penting adalah optimalisasi pidana uang pengganti, yang harus benar-benar diarahkan untuk memulihkan kerugian negara secara maksimal dan tidak hanya menjadi formalitas dalam putusan hakim. Selain itu, perampasan aset perlu diperluas dan dipercepat mekanismenya agar seluruh hasil tindak pidana korupsi dapat ditelusuri dan dikembalikan ke negara melalui pendekatan *follow the money*.

Dengan pembatasan pidana subsider menjadi penting untuk mencegah pelaku korupsi menghindari kewajiban membayar uang pengganti dengan menggantinya hanya dengan pidana kurungan. Hal ini berkaitan langsung dengan gagasan pemiskinan koruptor, yaitu kebijakan yang menekankan penghilangan keuntungan ekonomi hasil kejahatan sehingga tidak ada lagi insentif untuk melakukan korupsi. Terakhir, diperlukan integrasi dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) agar penegakan hukum tidak berhenti pada tindak pidana korupsinya saja, tetapi juga mampu menjerat upaya menyembunyikan dan melegalkan hasil kejahatan, sehingga pemulihan aset negara dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan efektif.

Pembaharuan hukum dalam tindak pidana korupsi menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari pendekatan represif murni menuju pendekatan yang lebih berimbang antara penghukuman pelaku dan pemulihan kerugian negara. Efektivitas kebijakan berbasis pemulihan kerugian negara *asset recovery oriented policy* menjadi semakin penting karena kerugian utama dalam korupsi bukan hanya pada aspek pelanggaran hukum, tetapi pada hilangnya aset publik yang seharusnya kembali untuk kesejahteraan masyarakat. Kebijakan seperti pidana uang pengganti, perampasan aset, serta integrasi dengan mekanisme pelacakan aset menunjukkan bahwa efektivitas pemberantasan korupsi sangat ditentukan oleh kemampuan negara dalam mengembalikan kerugian tersebut secara nyata, bukan hanya menjatuhkan pidana penjara.

Kebijakan ini masih menghadapi tantangan serius, seperti lemahnya eksekusi putusan, kompleksitas pelacakan aset, serta keterbatasan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, prospek pembaharuan hukum ke depan perlu diarahkan pada penguatan sistem

pemulihan aset yang lebih terintegrasi, cepat, dan memiliki kepastian hukum yang tinggi. Pendekatan ini juga menuntut penguatan instrumen hukum seperti perluasan perampasan aset tanpa pemidanaan *non-conviction based asset forfeiture* serta harmonisasi dengan rezim tindak pidana pencucian uang agar hasil kejahatan tidak mudah disembunyikan atau dialihkan.

Integrasi tindak pidana pencucian uang juga menjadi elemen yang sangat menentukan dalam efektivitas sistem pemidanaan korupsi. Korupsi hampir selalu disertai dengan upaya pencucian uang untuk menyembunyikan atau melegalkan hasil kejahatan, sehingga tanpa integrasi yang kuat antara rezim korupsi dan TPPU, proses pelacakan dan perampasan aset akan selalu terhambat. Dengan mengintegrasikan kedua rezim tersebut, penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih komprehensif, mulai dari pelacakan, pembekuan, penyitaan, hingga perampasan aset, termasuk yang berada di luar yurisdiksi nasional. Dengan demikian, keseluruhan instrumen tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pemberantasan korupsi sangat bergantung pada kemampuan sistem hukum untuk mengutamakan pemulihan kerugian negara secara nyata, bukan hanya menghukum pelaku secara fisik melalui pidana penjara.

Kebijakan berbasis pemulihan kerugian negara sangat sejalan dengan arah pembaruan hukum pidana nasional yang mulai bergeser dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih restoratif dan utilitarian. Pembaharuan ini menempatkan tujuan hukum pidana tidak hanya untuk memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga untuk memulihkan keadaan seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Dalam konteks ini, reformasi hukum pidana Indonesia ke depan diharapkan tidak hanya berfokus pada perluasan ancaman pidana, tetapi juga pada penguatan mekanisme pemulihan aset, kepastian eksekusi putusan, serta integrasi antar sistem hukum agar pemberantasan korupsi menjadi lebih efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil Penelitian bahwa kebijakan pemidanaan korupsi di Indonesia saat ini masih didominasi oleh orientasi pada pidana penjara, sehingga belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan utama pemberantasan korupsi, yaitu pemulihan kerugian keuangan negara secara optimal. Dominasi pendekatan represif tersebut menyebabkan aspek pengembalian aset dan pemulihan kerugian negara sering kali tidak menjadi prioritas utama dalam praktik penegakan hukum, sehingga banyak kerugian negara yang tidak kembali secara maksimal. Kebijakan pemidanaan berbasis pemulihan kerugian negara *asset recovery oriented approach* merupakan model yang lebih efektif dan relevan untuk diterapkan karena tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga mengutamakan pengembalian aset negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi. Dengan penguatan instrumen seperti perampasan aset, uang pengganti, serta integrasi dengan tindak pidana pencucian uang, pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi secara menyeluruh. Reformulasi kebijakan pemidanaan diperlukan agar sistem hukum tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan substantif melalui pemulihan kerugian negara secara nyata dan berkelanjutan. Diperlukan reformulasi kebijakan pemidanaan yang lebih berorientasi pada *asset recovery* melalui penguatan perampasan aset, uang pengganti, serta integrasi dengan tindak pidana pencucian uang. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengembalian kerugian negara, memperkuat kinerja aparat penegak hukum, serta mewujudkan keadilan substantif melalui pemulihan aset negara secara optimal dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Adhi, M. 2025. "Persinggungan Kewenangan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Dan Teori Beban Pembuktian." *SHARE Journal*. doi:10.28986/jshare.v1i1.1981.
- Ahmad, A., H. Thalib, and B. Badaru. 2021. "Sanksi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Legalitas* 2:1-15. doi:10.52103/jlg.v2i1.285.
- Atmasasmita, Romli. 2004. *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional Dan Aspek Internasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Bayuaji, R., and F. Hadi. 2025. "Asset Recovery in Corruption Cases in Indonesia: A Human Rights Perspective." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*. doi:10.25041/fiatjustisia.v19no1.4024.
- Chazawi, Adami. 2016. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Ferdian, R., M. Din, and M. Gaussyah. 2018. "Penetapan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Syiah Kuala Law Journal*. doi:10.24815/sklj.v2i3.11648.
- Fewu, Y., M. Ismed, and A. Fitriana. 2025. "Kepastian Hukum Penerapan Pidana Tambahan Uang Pengganti Pada Perkara Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi." *CENDEKIA: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah*. doi:10.62335/cendekia.v2i8.1625.
- Fuady, F., and A. Muin. 2025. "Reformulation of State Financial Loss Recovery Through Non-Conventional Punishment in Corruption Offences." *Lex Localis - Journal of Local Self-Government*. doi:10.52152/801940.
- Hamka, L., M. Basir-Cyio, and A. Kasim. 2022. "Reevaluation of the Concept of State Losses in Corruption (Analysis in the Perspective of Restorative Justice)." *International Journal of Research and Innovation in Social Science*. doi:10.47772/ijriss.2022.61229.
- Hersriavita, S. 2019. "Upaya Pengembalian Kerugian Negara Dari Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Sukoharjo." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*. doi:10.20961/hpe.v7i1.29172.
- Hikmawati, P. 2019. "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal?" *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*. doi:10.22212/jnh.v10i1.1217.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, P., and P. Yardi. 2025. "The Urgency of Recovering State Financial Losses Based on Law Number 31 of 1999 as Amended by Law Number 20 of 2001 Concerning the Eradication of Corruption Crimes in Indonesia." *Journal of Social, Humanity, and Education*. doi:10.35912/jshe.v5i3.2556.
- Pertiwi, P., and M. Quthni. 2023. "Kerugian Keuangan Negara Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Yuridis Normatif." *Rechtenstudent*. doi:10.35719/rch.v4i2.299.
- Rahmadi, A., L. Karjoko, and H. Hartiwiningsih. 2025. "The Price of Corruption on State Losses Policy." *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*. doi:10.24090/volkgeist.v8i2.14813.
- Rukmono, B., P. Suwadi, and S. Islam. 2024. "The Effectiveness of Recovering Losses on State Assets Policy in Dismissing Handling of Corruption." *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*. doi:10.53955/jhcls.v4i2.259.
- Sianturi, R. 2025. "Optimizing the Recovery of Corrupt Assets from the Perspective of Economic Rights and Human Security in Indonesia." *Khazanah Hukum*. doi:10.15575/kh.v7i2.44974.
- Sinaga, R., and A. Nasution. 2024. "Application of Additional Criminal Sanctions in the Form of Restitution in Corruption Offences in Indonesia." *International Journal of Law, Crime and Justice*. doi:10.62951/ijlcj.v1i3.130.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukatmini, S., E. Effendi, and M. R. 2022. "Legal Policy on Convicting Corruption Offenders Who Have Returned State Financial Losses from the Perspective of Justice." *Melayunesia Law*. doi:10.30652/ml.v6i2.7905.
- Syahrannuddin, S. 2025. "Judicial Effectiveness in Corruption Sentencing." *Proceeding International Collaborative Conference on Multidisciplinary Science*. doi:10.70062/iccms.v2i2.196.
- Tamza, F. 2022. "Prison Penalty In Providing A Determination Effect For Criminal Actions Of Corruption." *Corruptio*. doi:10.25041/corruptio.v3i2.2736.
- Timur, I. 2021. "Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Kasus Korupsi." *JRB-Jurnal Riset Bisnis*. doi:10.35814/jrb.v4i2.2006.
- Wahyudi, S. 2019. "Penal Policy on Assets Recovery on Corruption Cases in Indonesia." *Journal of Indonesian Legal Studies*. doi:10.15294/jils.v4i01.28224.
- Yusuf, H. 2021. "Policy and Criminal Law Enforcement Against the Perpetrators of Corruption: 'Reorientation Objective of Condemnation.'" *International Journal Reglement & Society (IJRS)*. doi:10.55357/ijrs.v2i3.191.